

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN
ADMINISTRASI
PADA MAHKAMAH AGUNG RI**



BUKU III

**MAHKAMAH AGUNG RI
1994**

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN
ADMINISTRASI
PAD.A MAHKAMAH AGUNG RI**



BUKU III

Milik
Perpustakaan
Mahkamah Agung - RI

**MAHKAMAH AGUNG RI
1994**

Perpustakaan Nasional: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*.

INDONESIA. Mahkamah Agung

Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pada
Mahkamah Agung RI. - Jakarta : Mahkamah Agung, 1994
364 him.; 21 cm.

ISBN 979-8512-05-07.

1. Indonesia - Mahkamah Agung. 2. Administrasi -
Negara. I. Judul.

347.035

Tanggal : 21-9-2015
No. Induk : 14615
No. Klas : 347.035-Ind. P.
Beli/Hadiah : Fotokopi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/039/SKIX/1994 tentang Memberlakukan Buku III Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI.	3
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/024/SK/VII- /1994 tentang Pembentukan Team Penyusun Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi di Mahkamah Agung.	6
BAGIAN KESATU KEDUDUKAN DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG.	11
BAGIAN KEDUA ADMINISTRASI TEKNIS DAN ADMINISTRASI UMUM	29
A. BIDANG KEPANITERAAN.....	31
1. Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara pada Mahkamah Agung.....	33
2. Pola Tata Kerja Penyelesaian Perkara.....	125
3. Pola. Tata Kerja Hakim Tinggi Raportir.....	151
B. BIDANG SEKRETARIAT JENDERAL.....	171
1. Biro Umum.....	173
2. Biro Keuangan	223
3. Biro Kepegawaian	237
C. BIDANG KHUSUS.....	283
1. Perencanaan.....	285
2. Pusat Pengumpulan dan Pengolahan Data Peradilan dan Hukum	289
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan/Pendidikan dan Latihan	293
4. Tenaga Ahli.....	301
BAGIAN KETIGA PENGAWASAN.....	311

BAGIAN KEEMPAT

LAIN-LAIN..... 327

1. Korps Pegawai Republik Indonesia..... 329

2. Dharma Wanita 333

3. Ikatan Hakim Indonesia..... 343

4. Dana Kesejahteraan..... 347

5. Koperasi..... 357

6. Olah Raga dan Kesenian..... 357

7. Persatuan Pumabhakti Hakim Indonesia..... 361



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhir masa jabatan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung RI, telah dapat disusun dan dihimpun Pedoman Tata Kerja Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Himpunan buku ini dinamakan Buku III, yang akan dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang memuat secara rinci dan lengkap tentang pembagian tata kerja pada masing-masing unit kerja.

Dengan selesainya Buku III ini sebagai pedoman tata kerja di Mahkamah Agung, dan Buku I serta Buku II sebagai pedoman tata kerja bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, maka saya menaruh harapan yang besar agar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terwujud ketentuan-ketentuan yang mantap, jelas dan tegas tentang apa dan bagaimana tata kerja administrasi peradilan yang harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin.

Untuk itu saya ingin juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan team penyusun Buku III ini yang telah bekerja keras tanpa mengenal lelah dan waktu.

Jakarta, 28 Oktober 1994

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI,



H.R. PURNOMO S. GANDASUBRATA, SH.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/039/SK/X/1994

T E N T A N G
MEMBERLAKUKAN BUKU III
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI
PADA MAHKAMAH AGUNG RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- a
- Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia;
- b. bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku perbuatan hakim;
- c. bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan peran Mahkamah Agung seperti tersebut diatas, maka Mahkamah Agung menganggap perlu ditetapkannya pengaturan lebih lanjut yang mantap, jelas dan tegas tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung;
- d. bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana dihimpun dalam Buku III tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI dianggap memenuhi syarat dipakai oleh Mahkamah Agung;

- e. bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat pada Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Buku III secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;
- f. bahwa pelaksanaan isi ketentuan dalam Buku III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;

Mengingat :

- 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1970;
- 2. Undang-undang No. 14 Tahun 1985;
- 3. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1985;
- 4. Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI No. MA/PANSEK/02/SK Tahun 1986;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberlakukan Buku III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung;

KEDUA : Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat pada Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Buku III secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;

KETIGA : Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semua pejabat struktural dan fungsional ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Buku III tersebut serta melaporkan secara periodik kepada Ketua Mahkamah Agung;